



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO
SINURAYA Als IPUL BIN SIGIT UNTARA
SINURAYA**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Desa
Banjararum, Kalurahan Argorejo, Kapanewon
Sedayu, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 43/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna gold dengan nomor wa 088221240203;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwaberawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr ANDRE (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK, setelah itu sekitar pukul 18.30 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan Sdr ANDRE kembali ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL lalu sekitar pukul 20.00 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL terkait kepemilikan pil tersebut, Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL mengaku mendapatkan pil tersebut dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK mengaku membeli pil tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwaberdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.ArisHidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarnaputihdenganpenandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Yang Sering Disalah gunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil berwarna putih dengan symbol "Y" tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr ANDRE (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul untuk membeli pil pesanan Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK, setelah itu sekitar pukul 18.30 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan Sdr ANDRE kembali ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL lalu sekitar pukul 20.00 wib Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL sering dipergunakan untuk transaksi jual beli pil, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL di Dusun Kedondong I Banjararum Kalibawang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan diletakkan dilantai, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL terkait kepemilikan pil tersebut, Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL mengaku mendapatkan pil tersebut dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 wib Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim menuju ke rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK di Dusun Kedondong II Banjararum Kalibawang selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK terkait 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan ditemukan barang bukti berupa 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip



warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK mengaku membeli pil tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim setelah mendapatkan informasi dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Sedayu Bantul, selanjutnya pada saat ditanyakan terkait 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib yang sebelumnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol "Y" yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/pil tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU TRIYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama Yudi Sarjoko, S.H., kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum terkait pengedaran pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib karena sebelumnya kami lakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Kulon Progo dan pada saat kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal ditemukan barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan syymbol Y yang diduga pil Yarindo, kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, bahwa Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir kemudian pada hari yang sama kami menuju kerumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah kami sampai dirumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir dan melakukan pemeriksaan kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir dan menjelaskan bahwa benar telah menjual pil warna putih dengan syymbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu dari keterangan saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang dari penjualan Terdakwa kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya (Terdakwa) namun untuk pil warna putih dengan syymbol Y yang diduga pil Yarindo tidak ditemukan karena dari pengakuan Terdakwa, pil tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dan membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut di Bekasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga Yarindo tersebut kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir kurang lebih sudah 6 (enam) kali dan untuk yang terakhir saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan



memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin karena pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak mempunyai ijin edar karena termasuk obat keras;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk diedarkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **YUDI SARJOKO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi bersama dengan petugas dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diantaranya bernama Heru Triyatna, kemudian dari pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran hukum terkait pengedaran pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku dikarenakan dari penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib karena sebelumnya kami lakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dan pada saat kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal ditemukan barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan syimbol Y yang diduga pil Yarindo, kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, bahwa Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir kemudian pada hari yang sama kami menuju kerumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang,



Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah kami sampai di rumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir dan melakukan pemeriksaan kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir dan menjelaskan bahwa benar telah menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu dari keterangan saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang dari penjualan Terdakwa kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya (Terdakwa) namun untuk pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tidak ditemukan karena dari pengakuan Terdakwa, pil tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dan membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut di Bekasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga Yarindo tersebut kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir kurang lebih sudah 6 (enam) kali dan untuk yang terakhir saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker dan Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin karena pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak mempunyai ijin edar karena termasuk obat keras;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, mengamankan dan memeriksa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut pada saat ini sudah tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk diedarkan;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SIGIT SURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dikarenakan saksi sebagai warga dan tetangga satu RT di rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi diberitahu dan diminta oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa diduga mengedarkan dan memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo yang diduga telah mengedarkan dan memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Sdr. Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya als Ipul Bin Sigit Utara Sinuraya (Terdakwa);
- Bahwa saksi diminta oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo, pada saat itu Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang, 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa namun untuk pil warna putih dengan syimbol Y yang diduga pil Yarindo tidak ditemukan kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kulon Progo untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar atau mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki maupun menjual obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



4. Ahli **RINA RAHMA AMALIA, S.Farm., Apt**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Terdakwa menurut uji laboratorium mengandung Tryhexyphenidyl dan termasuk kategori sediaan farmasi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan laporan pengujian Balai Pom Yogyakarta Pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Terdakwa mengandung zat aktif Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras tertentu dan tidak mengandung zat dari golongan narkotika;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan latar belakang dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu Apoteker, maka Terdakwa tidak berhak melakukan peredaran sediaan farmasi golongan obat keras termasuk obat/ pil warna putih dengan simbol Y;
 - Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi adapun peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan obat trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang kepemilikannya harus berdasarkan resep dokter dan penyerahannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu apoteker yang bekerja disarana berijin dari instansi yang berwenang dan memiliki Surat Ijin Praktek;
 - Bahwa Ahli menjelaskan pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pengemasan kembali tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat, dengan demikian pengemasan pil warna putih dengan simbol Y menggunakan plastik klip bening apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi maka dikatakan Tidak sesuai standar dan Tidak Menjamin keamanan, mutu, manfaat, kasian dari obat tersebut;



- Bahwa Ahli menjelaskan pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pengemasan Obat yang Baik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dikarenakan saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal;
- Bahwa saksi memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut yang biasa saksi sebut dengan Pil Sapi tersebut dari Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021 dengan cara membelinya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (Seratus) butir Pil Sapi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi terakhir menjual Pil Sapi tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021 sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Sapi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut hanya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dari Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;



- Bahwa saksi dengan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker kemudian saksi dengan Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian pada saat itu ditemukan memiliki 26,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa penjualan Pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang saksi jual kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal, saksi tidak mendapatkan keuntungan malah rugi karena saksi hanya ingin membantu teman saja karena saksi mengetahui bahwa Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal juga mengkonsumsi Pil Sapi tersebut;
- Bahwa Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal membeli Pil Sapi tersebut dari saksi hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali oleh Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi belum menikah dan berumah-tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian pada saat itu ditemukan memiliki uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang penjualan Pil Sapi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna gold milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut yang biasa Terdakwa sebut dengan Pil Sapi tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat namanya dengan Terdakwa datang ke Bekasi, Jawa Barat menggunakan Bus kemudian membeli Pil Sapi tersebut terakhir 3 toples yang berisi kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) butir dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut dengan datang ke Bekasi, Jawa Barat kurang lebih sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual dan mengedarkan 100 (Seratus) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk setiap penjualan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir membeli pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang biasa disebut dengan Pil Sapi tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, namun untuk Pil Sapi tersebut akan dijual kembali oleh saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir apa tidak, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker namun Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut pasir, kemudian Terdakwa dalam memiliki dan memperjual-belikan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan dan komposisi obat pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan berumah-tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



- 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna gold dengan nomor wa 088221240203;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Wat dan 5/Pen.Pid/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat bukti surat yang berupa :

- Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.ArisHidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;



- Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Saksi AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, karena telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan simbol "Y" atau Pil Sapi kepada saksi Taufik Hidayat Als Taufik;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi Heru Triyatna, dan saksi Yudi Sarjoko, SH melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo ditemukan barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo, yang mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, kemudian pada hari yang sama menuju ke rumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, menjelaskan telah menjual pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu dari keterangan saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang dari penjualan Terdakwa kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya (Terdakwa) namun untuk pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tidak ditemukan karena pil tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut yang biasa Terdakwa sebut dengan Pil Sapi tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat namanya dengan Terdakwa datang ke Bekasi, Jawa Barat menggunakan Bus kemudian membeli Pil Sapi tersebut terakhir 3 toples yang berisi kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) butir dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir angkut pasir, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar Pil warna putih dengan simbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol "Y" yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-“ pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Sdr AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa benar berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet piltrihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y, 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi warna gold dengan nomor wa 088221240203, dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi" adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa



ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa /menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. - Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, karena telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan simbol "Y" atau Pil Sapi kepada saksi Taufik Hidayat Als Taufik;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi Heru Triyatna, dan saksi Yudi Sarjoko, SH melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal di Bengkel yang beralamat di Dusun Kedondong I, Kel. Banjararum, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon Progo ditemukan barang bukti 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan syimbol Y yang diduga pil Yarindo, yang mendapatkan pil tersebut dengan cara membelinya dari saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, kemudian pada hari yang sama menuju ke rumah saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir yang beralamat di Dusun Kedondong II Rt. 055 Rw. 028 Desa Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, menjelaskan telah menjual pil warna putih dengan syimbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut kepada Sdr. Afrizal Yusuf Putranta Alias Rizal sebanyak 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu dari keterangan saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir mendapatkan pil tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sisa uang dari penjualan Terdakwa kepada saksi Taufik Hidayat als Taufik Bin Supriyanto Getir, 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saifullah Mahendra Karo Karo Sinuraya (Terdakwa) namun untuk pil warna putih dengan syymbol Y yang diduga pil Yarindo tidak ditemukan karena pil tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo tersebut yang biasa Terdakwa sebut dengan Pil Sapi tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa ingat namanya dengan Terdakwa datang ke Bekasi, Jawa Barat menggunakan Bus kemudian membeli Pil Sapi tersebut terakhir 3 toples yang berisi kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) butir dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir angkut pasir, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar Pil warna putih dengan simbol huruf "Y" yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol "Y" yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin SUPRIYANTO GETIR, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 5/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Sdr AFRIZAL YUSUF PUTRANTA Als RIZAL, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet piltrihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia) dalam hal ini pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut, yang berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor: 4/NSK/22 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Taufik Hidayat Als. Taufik pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Polaman Baru Rt. 018 Rw. 000 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, sedangkan Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan) karena Terdakwa bekerja sebagai sopir angkut pasir, dan pil tersebut dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi dan obat-obatan, maka telah memenuhi rumusan "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

- 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diedarkan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna gold dengan nomor wa 088221240203;

Oleh karena uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan, dan handphone tersebut merupakan sarana transaksi untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA;

Oleh karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA Als IPUL Bin SIGIT UNTARA SINURAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24,5 (dua puluh empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 4,5 (empat setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 26,5 (dua puluh enam setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 8,5 (delapan setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna gold dengan nomor wa 088221240203;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama SAIFULLAH MAHENDRA KARO KARO SINURAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh **Ayun Kristiyanto, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Silvera Shintia Dewi, SH**, dan **Setyorini Wulandari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, SH

Ayun Kristiyanto, SH.,MH

Setyorini Wulandari, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Wibowo Haryoko, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)